



Akibat Hukum Wanprestasi Atas Perjanjian Lisan Pinjam-Meminjam Oleh Pasangan Kekasih Yang Tidak Terikat Perkawinan

Wijaya Natalia Panjaitan

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : wijayanataliap@gmail.com
Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Verbal agreements to borrow stuff and/or money are often made by couples who are not bound by marriage in their daily relationship activities. The impact of this verbal agreement often causes legal problems, which is the breach of contract by one of the parties when the relationship between the couple does not continue to the level of marriage, causing material and immaterial losses to the other party.

Purposes of the Research: The purpose of this research is to find out the legal consequences of a breach of the verbal agreement of lending and borrowing by a spouse who is not bound by marriage.

Methods of the Research: The research method used is normative juridical research with the type of library research.

Results Originality of the Research: The legal consequences of a breach of the verbal lending and borrowing agreement are material and immaterial losses so that a claim for compensation can be filed by filing a lawsuit for breach of contract with the Civil Court.

Keywords: Legal Consequences; Breach Of Contract; Verbal Lending And Borrowing Agreement; Non-Married Couples.

Abstrak

Latar Belakang: Perjanjian Lisan pinjam-meminjam barang dan/atau uang seringkali dilakukan oleh Pasangan yang tidak terikat perkawinan dalam aktivitas hubungan mereka sehari-hari. Dampak dari perjanjian lisan ini seringkali menimbulkan permasalahan hukum yakni adanya wanprestasi dari salah satu pihak ketika hubungan diantara pasangan tidak berlanjut ke jenjang perkawinan sehingga menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi pihak lainnya.

Tujuan Penelitian: Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi atas perjanjian lisan pinjam meminjam oleh pasangan Kekasih yang tidak terikat perkawinan.

Metode Penelitian: Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan.

Hasil Penelitian: Akibat hukum wanprestasi atas perjanjian lisan pinjam meminjam ini adalah adanya kerugian secara materil dan immateril sehingga bisa mengajukan tuntutan ganti rugi dengan cara mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: Akibat Hukum; Wanprestasi; Perjanjian Lisan Pinjam Meminjam; Pasangan Kekasih Yang Tidak Terikat Perkawinan.

Dikirim: 2024-01-05

Direvisi: 2024-04-20

Dipublikasi: 2024-04-30

1. PENDAHULUAN

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat selalu melakukan perjanjian dalam interaksinya sehari-hari. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan masyarakat telah hidup sejak lama dan selalu

menjadi bagian yang seringkali dilakukan. Misalnya saja transaksi antara pemilik warung dengan pembeli, interaksi antar sesama teman ketika berjanji untuk berkumpul pada suatu tempat, interaksi antar sesama rekan kerja ketika menyangkut suatu pekerjaan tertentu. Semua hal yang dilakukan oleh manusia dalam bermasyarakat seringkali melibatkan suatu janji-janji yang dituangkan secara lisan maupun tulisan. Oleh sebabnya Hukum mengatur mengenai perjanjian sedemikian rupa untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang banyak berkecimpung didalamnya. Namun, jika menyangkut persoalan hukum, masyarakat sebagian besar mengetahui bahwa perjanjian hanya sah dan diakui jika dilakukan secara tertulis. Padahal sejatinya hukum mengatur dan mengakui keberadaan suatu perjanjian baik itu secara tertulis maupun lisan.

Jika dalam kehidupan sehari-hari yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, Perjanjian lisan menjadi selesai dengan dilakukan penyerahan dan penerimaan suatu barang.¹ Sedangkan perjanjian tertulis lazimnya dilakukan dimasyarakat yang lebih modern, berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya lebih kompleks, dan biasanya menggunakan akta otentik ataupun akta dibawah tangan, serta menggunakan judul perjanjian.² Walaupun memang sebaiknya suatu perjanjian jika itu dirasa sangat penting dan memiliki dampak hukum kedepannya disarankan dilakukan secara tertulis bahkan disarankan melibatkan saksi yang mengetahui adanya perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Walaupun demikian, keberadaan perjanjian tertulis juga tetaplah memiliki posisi dan peran penting apalagi jika perjanjian lisan tersebut diakui oleh kedua belah pihak yang berjanji. Seringkali dua pihak yang berjanji tidak mengetahui bahwa janji-janji yang mereka sebutkan akan memiliki dampak hukum kedepan sehingga hanya dilakukan secara lisan, namun pada intinya, hukum tetap mengakomodir dan mengakui keberadaan perjanjian walaupun dilakukan secara lisan.

Dewasa ini, masyarakat banyak diedukasi dengan adanya pembuatan perjanjian pra nikah bagi pasangan yang akan melakukan pernikahan. Hal ini kemudian banyak dilakukan dengan berbagai tujuan, salah satunya jika menyangkut aset harta kekayaan masing-masing pihak yang diperoleh sebelum mereka melakukan pernikahan. Namun tidak jarang juga isi perjanjian pra nikah yang dilakukan kedua belah pihak adalah menyangkut hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan sepanjang pernikahan mereka. Walaupun banyak terjadi pro dan kontra akibat adanya perjanjian pra nikah ini, namun sejatinya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang menjadi ikatan hukum bagi mereka yang memiliki kepentingan di atasnya. Mengingat juga bahwa salah satu asas dalam hukum perjanjian adalah kebebasan berkontrak, maka sah-sah saja jika pasangan yang akan terikat dalam pernikahan juga turut serta melakukan perjanjian sebelumnya demi menjaga ikatan lahir batin yang lebih kekal dan bahagia.

Selain perjanjian pra nikah yang biasa dilakukan secara tertulis oleh pasangan yang hendak menikah, sebenarnya banyak juga pasangan yang belum resmi menikah atau bisa dibilang masih dalam status ikatan pasangan kekasih yang sudah dewasa menurut hukum melakukan

¹ I Ketut Artadi and I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak* (Denpasar: Udayana University Press, 2010), h. 52.

² *Ibid*, h. 51.

perjanjian-perjanjian demi perwujudan kesungguhan dalam hubungan mereka. Perjanjian dalam hubungan kekasih ini seringkali dilakukan secara lisan dan bisa jadi transaksi tersebut hanya diketahui mereka saja. Perjanjian yang dilakukan pasangan kekasih ini bisa menyangkut mengenai peralihan harta atau aset termasuk pinjam-meminjam yang kemudian menjadi hutang piutang yang seringkali dianggap biasa dan para pihak sudah menaruh kepercayaan sehingga merasa tidak perlu untuk melakukannya secara tertulis.

Masalah muncul saat tidak ada kecocokan lagi diantara keduanya dan salah satu pihak kemudian tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran utang, sedangkan transaksi hutang piutang yang dilakukan selama ini selalu dilakukan secara lisan. Akibatnya, konflik ini sering muncul dimana salah satu pihak akan berusaha mendapatkan kembali aset-aset yang pernah diberikan dalam bentuk hutang. Hal inilah yang kemudian menimbulkan persoalan hukum terkait status hubungan hukum pasangan kekasih dalam hal tidak lagi menjalani hubungan tersebut dan kaitannya dengan seluruh hutang maupun piutang yang kemudian menjadi permasalahan diantara pasangan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Data yang diteliti diperoleh dari analisa Peraturan perundang-undangan yang menyangkut akan perjanjian, wanprestasi dan akibat hukumnya serta jurnal-jurnal yang relevan. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman, serta menggambarkan secara jelas hubungannya dengan masalah penelitian.³

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan pasangan kekasih dalam hukum perdata memang tidak dikenal, yang dikenal dalam hukum perdata adalah hubungan Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Selain itu konsekuensi perkawinan juga diatur dalam Buku Kesatu Mengenai Orang Bab IV tentang Perkawinan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lazimnya dalam kehidupan sosial ditemukan hubungan antara pria dan wanita yang belum menikah namun memiliki hubungan khusus dimana hubungan tersebut berdampak pada hak dan kewajiban yang diemban dalam hubungan tersebut, dan hal inilah yang sering disebut sebagai hubungan pasangan kekasih.

Pasal 1313 KUHPperdata merumuskan pengertian perjanjian sebagai berikut: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Kemudian, dari pengertian perjanjian ini dirumuskan pula syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPperdata yakni: 1) Adanya Sepakat; 2) Adanya Kecakapan Hukum; 3) Adanya Obyek yang diperjanjikan; 4) Causa yang halal

KUHPperdata tidak merumuskan bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis, melainkan harus dibuat berdasarkan kesepakatan serta memenuhi persyaratan sebagaimana termuat

³ Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak akan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerduta.

Sebagaimana bahwa kita mengetahui hukum perdata tidak mengenal adanya hubungan pasangan kekasih, namun hal ini harus diluruskan bahwa bukan berarti tidak ada hubungan perdata antara pasangan kekasih ini. Keduanya (pasangan kekasih) ini juga bisa ditelisik bahwa hubungan tersebut berdampak kepada hubungan hukum dimana keduanya adalah sama-sama subyek hukum yang berdiri sendiri yang dalam artian tidak terjadi pencampuran hak dan kewajiban, berbeda dengan perkawinan yang tidak didahului dengan adanya perjanjian pra nikah yang berdampak kepada adanya campur hak dan kewajiban yang dianulir menjadi harta bersama (Pasal 119 KUHPerduta).

Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak (pasangan kekasih) ini kemudian akan melahirkan perikatan yang menimbulkan hubungan hukum dan akibat hukum bagi keduanya. Istilah perikatan merupakan kesepadanan dari istilah Bahasa Belanda yaitu *Verbintenis*. "*Verbintenis*" berasal dari kata kerja *Verbinden* yang artinya mengikat. Jadi *Verbintenis* menunjuk kepada adanya "ikatan" atau "hubungan". Hal ini memang sesuai dengan definisi *Verbintenis* sebagai suatu hubungan hukum.⁴ Perikatan yang lahir dari perjanjian, terbentuk atas kehendak para pihak yang membuat perjanjian, Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka menghendaki antara mereka terjalin suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, mereka terikat satu sama lain, akibat dari janji yang telah mereka bentuk.⁵ Jika janji-janji yang diikat telah dipenuhi satu sama lain, maka perikatan baru dianggap telah selesai.

Sebagaimana Hubungan Perikatan yang dilakukan oleh banyaknya masyarakat dalam interaksi mereka sehari-hari baik itu bisnis ataupun pekerjaan, Pasangan kekasih yang belum mengikatkan diri dalam pernikahan juga seringkali melakukan perjanjian-perjanjian dalam hubungan mereka. Mulai dari komitmen ketika menjalani hubungan itu sendiri hingga menyangkut dalam perjanjian-perjanjian lainnya yang mengandalkan kepercayaan penuh satu sama lain. Seringkali pasangan kekasih ini melakukan transaksi baik itu pemberian sukarela atau hibah dan/atau pinjam-meminjam barang hingga pinjam-meminjam uang.

Perselisihan muncul saat salah satu pasangan tidak lagi mendapat kecocokan satu sama lain sehingga menimbulkan perselisihan terhadap peristiwa hukum yang selama ini terjadi baik terhadap barang/ uang yang pernah di hibahkan maupun yang statusnya adalah dipinjamkan. Bahwa terhadap status benda ataupun uang yang teralih karena sukarela maka hal tersebut telah jelas diatur dalam Pasal 1666 KUHPerduta yaitu "Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang penghibah menyerahkan suatu barang secara Cuma-Cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup", maka jelas peralihan benda/ uang tersebut diatur dan peralihan karena hibah tersebut hukumnya tidak dapat ditarik kembali, dan hal ini tentu berbeda dengan status

⁴ Nurashia Harahap, "Pelaksana Perjanjian Lisan Sewa Kamar Kos Di Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 19, no. 2 (2020): 137-49, <https://doi.org/10.30743/jhk.v19i2.2335>.

⁵ Mesya Assauma Nurfitriah, "Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas Pacta Sunt Servanda," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 79-93, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5848>.

benda/uang yang kondisinya saat itu disepakati untuk di pinjam yang menjadi hutang maupun piutang bagi pasangan kekasih tersebut.

Salah satu dari pasangan akan ditentukan siapa yang berhutang dan siapa yang berpiutang, maka dalam hal ini yang berhutang akan memenuhi janjinya untuk mengembalikan barang yang telah dipakai atau mengembalikan sejumlah uang yang pernah dipinjam sebelumnya. Karna transaksi yang dilakukan adalah transaksi secara lisan, hal ini juga kadang salah diartikan oleh salah satu pihak sebagai perbuatan wajar yang dilakukan oleh sepasang kekasih sehingga terkadang tidak ditentukan kapan dilakukan pengembalian. Padahal sejatinya yang mereka lakukan adalah suatu perjanjian lisan yang tetap menimbulkan akibat hukum yang mana jika salah satu melanggar maka sudah masuk dalam kategori wanprestasi.

Wanprestasi atau perbuatan cidera/ingkar janji (*breach of contract*), Secara etimologis berasal dari bahasa belanda, yang artinya “prestasi” yang buruk dari seseorang debitur dalam melaksanakan suatu perjanjian.⁶ Menurut definisinya, wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksana prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.⁷ Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan, “ Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Selain itu, Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyatakan bahwa : “ Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diiberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”, untuk menentukan apakah seseorang bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang tersebut dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Tiga keadaan tersebut yaitu: 1) Salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sama sekali; 2) Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru; 3) Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Sebagaimana yang juga dialami oleh artis fenomenal yakni Wulan Guritno yang mengajukan gugatan wanprestasi kepada mantan kekasihnya yakni Sabda Ahessa atas dana yang pernah diberikan kepadanya sebesar Rp.396.000.000 pada saat keduanya masih menjalani hubungan kekasih. Dana tersebut dipinjamkan oleh Wulan Gurtino kepada Sabda Ahessa dengan tujuan perbaikan rumah. Tidak ada perjanjian tertulis terkait pinjam-meminjam uang tersebut dikarenakan hubungan mereka yang dilandasi dengan kepercayaan satu sama lain. Namun, saat hubungan mereka ternyata kandas di tengah jalan, maka Wulan Guritno pun meminta pengembalian dana yang pernah dipinjamkan kepada mantan kekasihnya tersebut. Kasus ini telah menjadi perbincangan di media. Kuasa hukum Wulan Guritno pun mengatakan bahwa dana talangan sebesar Rp 396 juta yang diberikan kliennya ke Sabda tidak disertai perjanjian utang-piutang. Kuasa hukum Wulan Guritno, Ficky Fernando, mengatakan bahwa Sabda Ahessa sendiri pernah bilang bahwa dirinya memiliki itikad baik untuk mengembalikan

⁶ Kristiane Paendong and Herts Taunaumang, “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata,” *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41642>.

⁷ *Ibid*

uang yang digunakan untuk membiayai renovasi rumahnya. Akan tetapi, tidak ada kejelasan kapan akan diselesaikan,⁸ kemudian Wulan Guritno Mengajukan Gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna menyelesaikan permasalahan ini, walaupun kemudian gugatan ini pun dicabut setelah Sabda Ahessa akhirnya bersedia dan telah melunasi sejumlah utang yang pernah dijanjikannya.⁹ Namun yang perlu diketahui, bahwa perjanjian lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam ikatan hubungan kekasih juga bisa dimintai pertanggungjawaban hukum jika salah satu mengingkari isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Pelanggaran yang dilakukan atas perjanjian lisan ini juga merupakan suatu wanprestasi yang bisa dituntut untuk dilakukan pemenuhan perjanjian hingga ganti rugi sepanjang pihak yang dirugikan bisa membuktikan transaksi yang dilakukan dan adanya kerugian akibat transaksi yang tidak dibayarkan tersebut. Terkadang memang dalam suatu hubungan yang sudah saling mempercayai satu sama lain, banyak perbuatan yang dilakukan yang tanpa disadari akan menimbulkan akibat hukum namun tidak diantisipasi sebelumnya karena dilandaskan kepercayaan penuh. Misalnya ketika ada perjanjian pinjam-meminjam barang/uang, tidak ada ketentuan waktu pasti kapan barang/uang tersebut harus dikembalikan, yang penting adanya kepercayaan bahwa pihak yang meminjam pasti akan mengembalikannya. Namun yang harus diketahui adalah, perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan sebenarnya merupakan pengakuan akan adanya *take and give* dimana terikatnya hubungan keduanya merujuk pada perbuatan sebagai sebuah kesepakatan lisan, dan penting untuk di ketahui bahwa pasangan kekasih yang tidak terikat perkawinan merupakan masing-masing pihak yang masih berdiri sendiri dan bisa bertindak sendiri, beda halnya dengan Pasangan yang telah terikat perkawinan (tanpa melakukan perjanjian pra nikah), maka setiap perbuatan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban akan mengalami percampuran.

Oleh sebab itu, pasangan kekasih yang sudah dewasa dan cakap hukum ketika saling melakukan transaksi pinjam meminjam uang atau barang harus mengingat bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dalam hubungan tersebut adalah sah dan memiliki akibat hukum termasuk untuk dapat dimintai pertanggungjawabannya baik secara non litigasi maupun litigasi, sebelum atau sesudah tidak lagi menjalani hubungan kekasih. Walaupun dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan, namun perlu di ingat sekali lagi bahwa KUHPerduta mengakui keberadaan suatu perjanjian baik itu lisan maupun tulisan sepanjang dibuktikan kebenarannya.

4. KESIMPULAN

Hukum Perdata mengakui adanya perjanjian lisan yang dilakukan oleh kedua belah pihak termasuk pihak-pihak yang statusnya adalah pasangan yang tidak terikat dalam perkawinan. Perjanjian lisan ini juga memiliki hubungan hukum dan akibat hukum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 1338 KUHPerduta. Wanprestasi atas

⁸ CNBC Indonesia, "Belajar Dari Wulan Guritno, Hati-Hati Kasih Pinjam Duit Ke Pacar," [www.cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20240228041557-72-518128/belajar-dari-wulan-guritno-hati-hati-kasih-pinjam-duit-ke-pacar), 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20240228041557-72-518128/belajar-dari-wulan-guritno-hati-hati-kasih-pinjam-duit-ke-pacar>.

⁹ Arie Puji Waluyo, "Sabda Ahessa Bayar Lunas Utang Rp 396 Juta, Wulan Guritno Langsung Cabut Gugatan Di PN Jaksel," [wartakota.tribunnews.com](https://wartakota.tribunnews.com/2024/03/07/sabda-ahessa-bayar-lunas-utang-rp-396-juta-wulan-guritno-langsung-cabut-gugatan-di-pn-jaksel), 2024, <https://wartakota.tribunnews.com/2024/03/07/sabda-ahessa-bayar-lunas-utang-rp-396-juta-wulan-guritno-langsung-cabut-gugatan-di-pn-jaksel>.

Perjanjian lisan pinjam meminjam ini bisa dituntut ganti kerugian sepanjang perjanjian tersebut diakui dan bisa dibuktikan kebenarannya baik melalui proses non litigasi maupun pengajuan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri.

REFERENSI

Jurnal

Harahap, Nurasiah. "Pelaksana Perjanjian Lisan Sewa Kamar Kos Di Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 19, no. 2 (2020): 137-49. <https://doi.org/10.30743/jhk.v19i2.2335>.

Nurfitriah, Mesya Assauma. "Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas Pacta Sunt Servanda." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 79-93. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5848>.

Paendong, Kristiane, and Herts Taunaumang. "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41642>.

Buku

Artadi, I Ketut, and I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*. Denpasar: Udayana University Press, 2010.

Irwansyah. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

Online/World Wide Web, Disertasi/Tesis/Skripsi, Dan Lain-Lain

CNBC Indonesia. "Belajar Dari Wulan Guritno, Hati-Hati Kasih Pinjam Duit Ke Pacar." www.cnbcindonesia.com, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20240228041557-72-518128/belajar-dari-wulan-guritno-hati-hati-kasih-pinjam-duit-ke-pacar>.

Waluyo, Arie Puji. "Sabda Ahessa Bayar Lunas Utang Rp 396 Juta, Wulan Guritno Langsung Cabut Gugatan Di PN Jaksel." wartakota.tribunnews.com, 2024. <https://wartakota.tribunnews.com/2024/03/07/sabda-ahessa-bayar-lunas-utang-rp-396-juta-wulan-guritno-langsung-cabut-gugatan-di-pn-jaksel>.